Syarat Jual Beli (bag. 02)

Materi 12

Ustadz Ammi Nur Baits



FIQH MUAMALAH 01

***Ketiga*, Objek yang ditransaksikan harus halal manfaat**

Halal manfaat berarti objek itu memiliki manfaat yang mubah.

Manfaat ini bersifat umum, baik manfaat konsumsi maupun manfaat lainnya.

Sebagai konsekuensinya:

- Barang yang tidak memiliki manfaat, tidak bisa diperjual belikan. Contoh: jual beli nyamuk atau semut.

Objek transaksi ada 3 kemungkinan:

[1] Objek yang hanya bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang haram, sehingga tidak memiliki manfaat mubah sama sekali. Seperti khamr, daging babi, rokok, dst. Objek semacam ini sama sekali tidak boleh ditransaksikan.

Dari Ibn Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَىْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ

“Apabila Allah mengharamkan sekelompok kaum untuk makan sesuatu, maka Allah haramkan hasil jual belinya.” (HR. Ahmad 2221, Abu Daud 3490, dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth).

[2] Barang yang hanya bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang mubah saja, seperti makanan halal, air minum, dst. Objek semacam ini boleh dijual kepada siapapun, termasuk kepada non-muslim. Kecuali pada satu keadaan, yaitu ketika dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan maksiat.

Seperti pesanan makanan halal tapi digunakan untuk kegiatan perayaan non muslim. Sehingga jika ada seorang muslim mendapat pesanan makanan untuk kegiatan maksiat, tidak boleh dilayani, agar tidak termasuk tolong-menolong dalam kegiatan maksiat.

Allah berfirman,

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

”Janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan tindakan melampaui batas.” (QS. Al-Maidah: 2).

[3] Barang yang memiliki dua potensi, bisa dimanfaatkan untuk kebaikan, bisa juga dimanfaatkan untuk keburukan. Seperti senjata, bisa digunakan untuk hal yang mubah, bisa juga digunakan untuk hal terlarang.

Barang semacam ini boleh dijual dengan memastikan penggunaannya pada pembeli. Jika ada potensi akan digunakan untuk maksiat, terlarang untuk diperjual belikan.

Disebutkan dalam shahih Bukhari,

كَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بَيْعَ السِّلاَحِ فِى الْفِتْنَةِ

”Sahabat Imran bin Hushain membenci jual beli senjata ketika suasana konflik.” (HR. Bukhari secara muallaq).

Karena jual beli senjata ketika masa konflik, berpotensi besar digunakan untuk membunuh kaum muslimin.

Keempat, Barang memungkinkan untuk diserah-terimakan

Ketika barang yang dijual, tidak mungkin diserah-terimakan maka transaksinya tidak sah, karena statusnya objek gharar.

Yang dimaksud “tidak mungkin diserah-terimakan” adalah barang yang masih mengandung peluang, antara ada dan tidak ada. Sehingga ketika ini dijadikan objek transaksi, di sana ada peluang, antara menguntungkan atau justru rugi (untung-untungan). Dan itulah yang dimaksud jual beli gharar.

Dari Abu Hurairah, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli gharar.” (HR. Muslim 3881, Abu Daud 3378, dan yang lainnya)

Contoh jual beli gharar adalah jual beli ijon, yaitu jual beli calon buah yang masih ada di pohon dengan cara borongan.

Dalam hadis Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, beliau mengatakan,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِىَ . فَقِيلَ لَهُ وَمَا تُزْهِى قَالَ حَتَّى تَحْمَرَّ . فَقَالَ " أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ."

“Bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang menjual buah sampai layak untuk dipanen. Beliau ditanya, ‘Apa tanda kelayakan dipanen?’ Jawab beliau, “Sampai memerah.” Lalu beliau bersabda,

“Bagaimana menurut kalian, jika Allah mentaqdirkan buahnya tidak bisa diambil? Dengan alasan apa penjual mengambil harta orang lain?” (HR. Bukhari & Ibnu Hibban).

Gharar yang paling banyak terjadi di masyarakat adalah **jual beli peluang**


anb
academy